

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2004/2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk setiap warga negara;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu perlu dilakukan berbagai upaya untuk peningkatan mutu, serta pemantauan dan pengendalian kompetensi lulusan;
 - c. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu serta pemantauan dan pengendalian kompetensi lulusan perlu dilakukan ujian nasional;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian nasional, perlu disusun sistem penyelenggaraan ujian nasional;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Nasional tahun pelajaran 2004/2005;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN
2004/2005.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Kurikulum 1994 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran 1994/1995 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.060/U/93 Tahun 1993, No.061/U/93 Tahun 1993, No.080/U/93 Tahun 1993, No.126/U/93 Tahun 1993, dan No.129/U/93 Tahun 1993.
3. Kurikulum 2004 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah diterapkan secara terbatas mulai tahun pelajaran 2001/2002 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.399a/C.C2/Kep/DS/2004 Tahun 2004, Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum No. 766a/C4/MN/2003 Tahun 2003, dan No. 1247a/C4/MN/2003 Tahun 2003
4. Kompetensi Keahlian adalah kemampuan teknis peserta didik sekolah menengah kejuruan.
5. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Sekolah/madrasah Penyelenggara adalah SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, dan SMK yang ditetapkan sebagai penyelenggara Ujian Nasional.
7. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat satuan pendidikan dan lulus Ujian Nasional.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia
9. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional
11. Pusat Penilaian adalah Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
13. Dinas Provinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Provinsi.

14. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Agama di Provinsi.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota.
16. Kandep adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pada Tahun Pelajaran 2004/2005 Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional untuk mata pelajaran yang ditentukan yang diikuti oleh peserta didik SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK.

Pasal 3

Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur dan menilai kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik pada mata pelajaran yang ditentukan, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 4

Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
- b. pertimbangan dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan selanjutnya;
- c. pertimbangan dalam pemetaan mutu pendidikan secara nasional;
- d. pertimbangan dalam akreditasi satuan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK berhak mengikuti Ujian Nasional;
- (2) Untuk mengikuti Ujian Nasional, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sekurang-kurangnya sampai dengan semester I tingkat terakhir;
 - b. memiliki nilai kelompok pendidikan agama dan kepribadian/budipekerti sekurang-kurangnya baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan;
 - c. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah.
- (3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti Ujian Nasional di satuan pendidikan lain.

- (4) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional Utama dapat mengikuti Ujian Nasional Susulan.
- (5) Setiap peserta didik pada tahun pelajaran terakhir satuan pendidikan wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.
- (6) Peserta didik yang belum lulus Ujian Nasional berhak mengikuti Ujian Nasional berikutnya tanpa dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) Mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional:
 - a. Untuk jenjang SMP, MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
 - b. Untuk jenjang SMA dan MA program studi IPA meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
 - c. Untuk jenjang SMA dan MA program studi IPS meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ekonomi;
 - d. Untuk jenjang SMA dan MA program studi Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing Lainnya;
 - e. Untuk jenjang SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
 - f. Untuk jenjang SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Kompetensi Keahlian.
- (2) Ketentuan untuk SMPLB dan SMALB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan e, hanya berlaku untuk program tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras.

Pasal 7

- (1) Ujian Nasional dilaksanakan dua kali, terdiri atas:
 - a. Ujian Nasional yang pertama dilaksanakan antara minggu kedua bulan Mei 2005 dan minggu pertama bulan Juni 2005;
 - b. Ujian Nasional yang kedua dilaksanakan antara minggu kedua bulan Oktober 2005 dan minggu pertama bulan November 2005.
- (2) Ujian kompetensi keahlian dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Standar Kompetensi Lulusan disusun dengan mengacu pada Kurikulum 1994 dan Kurikulum 2004.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan yang pencapaiannya akan diukur melalui Ujian Nasional tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Soal ujian diambil dari Bank Soal dengan memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan dan sebaran tingkat kesulitan soal.
- (2) Bank Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bank soal yang disusun atas dasar kurikulum 1994 dan bank soal yang disusun atas dasar kurikulum 2004.
- (3) Bank Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Penilaian.

Pasal 10

- (1) Penggandaan soal ujian dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan setempat yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri.
- (2) Perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai dan diverifikasi kelayakan teknisnya, yang meliputi:
 - a. catatan integritas dan kredibilitas perusahaan percetakan;
 - b. jenis, jumlah, dan kualitas peralatan percetakan yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c. kualitas hasil cetakan;
 - d. lokasi, ruang penyimpanan hasil cetakan, dan ruang serta alat pemusnahan barang cetakan yang tidak memenuhi syarat;
 - e. sistem pengamanan dan penjaminan kerahasiaan Soal Ujian Nasional dan dokumen pendukungnya;
 - f. integritas, kompetensi teknis dan jumlah karyawan.
- (3) Penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Penilaian.
- (4) Hasil penilaian dan verifikasi oleh Pusat Penilaian disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai calon perusahaan percetakan yang layak.
- (5) Gubernur menetapkan perusahaan percetakan dari calon perusahaan percetakan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal gubernur tidak dapat mengusulkan perusahaan percetakan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari wilayahnya, maka gubernur dapat mengusulkan perusahaan percetakan dari daerah lain kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Ujian Nasional, Menteri bertanggungjawab untuk:
 - a. menetapkan standar kompetensi lulusan;
 - b. menetapkan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional;
 - c. menetapkan sekolah penyelenggara untuk peserta didik pada Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. menyediakan soal Ujian Nasional;
 - e. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
 - f. menyediakan lembar jawaban Ujian Nasional;
 - g. menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan Ujian Nasional;
 - h. menyediakan blanko ijazah;
 - i. menggandakan soal ujian untuk peserta ujian di luar negeri;
 - j. menetapkan calon perusahaan percetakan yang layak;
 - k. mengkoordinasikan dan melakukan supervisi pengolahan hasil ujian;
 - l. menetapkan ambang kelulusan Ujian Nasional;
 - m. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional.

- (2) Dalam pelaksanaan Ujian Nasional, gubernur bertanggungjawab untuk:
 - a. menetapkan perusahaan percetakan dari calon perusahaan percetakan yang layak;
 - b. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara untuk peserta didik pada SMA, MA, SMK, SMPLB, dan SMALB;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan ujian nasional di wilayahnya;
 - d. menggandakan soal ujian;
 - e. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian, Lembar Jawaban Ujian Nasional yang sudah diisi oleh peserta ujian, dan dokumen pendukungnya;
 - f. mengkoordinasikan pengolahan hasil ujian di wilayahnya;
 - g. menjamin integritas pengolahan Lembar Jawaban Ujian Nasional yang dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di provinsi;
 - h. menjamin kredibilitas hasil Ujian Nasional per satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di provinsi;
 - i. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional di wilayahnya;
 - j. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri.

- (3) Dalam pelaksanaan Ujian Nasional, bupati/walikota bertanggungjawab untuk:
- a. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara untuk peserta didik pada SMP dan MTs;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan ujian nasional di wilayahnya;
 - c. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
 - d. menjamin integritas pengumpulan Lembar Jawaban Ujian Nasional yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dari satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
 - e. mengirimkan lembar jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf d ke Tim Pengolah Hasil Ujian di provinsi;
 - f. mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar jawaban Ujian Nasional yang sudah diisi oleh peserta ujian beserta dokumen pendukungnya;
 - g. mengirimkan hasil Ujian Nasional ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian;
 - h. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian di wilayahnya;
 - i. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri melalui gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan Ujian Nasional di luar negeri, Duta Besar Republik Indonesia bertanggungjawab untuk:
- a. menetapkan calon peserta Ujian Nasional;
 - b. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan ujian nasional di wilayahnya;
 - d. mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar jawaban Ujian Nasional yang sudah diisi oleh peserta ujian beserta dokumen pendukungnya;
 - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian di wilayahnya;
 - f. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri.
- (5) Sekolah/madrasah penyelenggara bertanggungjawab untuk:
- a. melakukan pendataan calon peserta Ujian Nasional;
 - b. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
 - c. melaksanakan ujian sesuai Prosedur Operasi Standar (POS);
 - d. mengirimkan lembar jawaban ujian yang telah diisi oleh peserta ujian kepada dinas kabupaten/kota;
 - e. menerima hasil ujian dari Tim Pengolah Hasil Ujian di provinsi;
 - f. menetapkan dan menyatakan kelulusan peserta ujian;
 - g. menerbitkan Ijazah bagi peserta ujian yang dinyatakan lulus;
 - h. melaporkan pelaksanaan ujian kepada pejabat yang menugaskannya.

Pasal 12

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas Ujian Nasional dengan sistem silang antarsekolah/madrasah.

Pasal 13

- (1) Pemindaian (*Scanning*) Lembar Jawaban Ujian Nasional dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Pusat Penilaian.
- (2) Data hasil pemindaian diskor oleh Pusat Penilaian.
- (3) Daftar hasil Ujian Nasional setiap sekolah/madrasah diterbitkan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi.
- (4) Daftar hasil Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama gubernur.
- (5) Pusat Penilaian mengelola arsip permanen dari hasil Ujian Nasional.

Pasal 14

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Nasional apabila memiliki nilai lebih besar dari 4,25 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta didik yang dinyatakan tamat pada satuan pendidikan dan lulus Ujian Nasional berhak memperoleh Ijazah.
- (4) Ijazah diterbitkan oleh sekolah/ madrasah penyelenggara dengan menggunakan blanko ijazah yang disediakan oleh Departemen.
- (5) Peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional dapat diberi surat keterangan oleh satuan pendidikan.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah tamat program pada satuan pendidikan dan digunakan untuk pendaftaran pada Ujian Nasional berikutnya.

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Nasional wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional.
- (2) Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Nasional diambil sumpah sesuai agama dan/atau kepercayaannya sebelum melaksanakan tugasnya.
- (3) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Ujian Nasional diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO